

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 1146 /I02.1/Kep/OT/2000

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Hikmah di Garut untuk mendirikan SLTP Hikmah di Jl. Guntur-sari No. 981 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kab. Garut mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Hikmah di Garut Nomor 014/YPI.Hikmah/12/2000 tanggal 20 Desember 1999.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Hikmah di Garut telah mengusahakan didirikannya SLTP Hikmah di Garut;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Hikmah di Garut untuk mendirikan SLTP Hikmah di Jl. Guntur-sari No. 981 Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kab. Garut mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan .....